

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang. Hutang piutang ini sangat sering sekali terjadi pada manusia disaat kebutuhan mulai mendesak. Berkaitan dengan hutang-piutang ini pengertiannya sebagai berikut:

Qarḍ adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa hutang merupakan perjanjian timbal balik. Pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak penerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya¹. Dari pengertian diatas terlihat bahwa hutang dalam ketentuan syariat Islam adalah salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena memberikan hutang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka. Islam telah menganjurkan dan menyarakannya bagi kreditur. Islam membolehkannya bagi debitur serta tidak memasukannya kedalam kategori meminta-meminta yang dimakruhkan karena

¹Suhrawardi, *hukum ekonomi Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 136.

debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan hajatnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya.²

Firman alloh SWT

وما آتيتم من ربا ليربوافي اموال الناس فلا ير بوا عند الله وما آتيتم من زكاة
تريدون وجه الله فالوليك هم المعفون.

Artinya :

*"Dan sesuatu riba dan (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah padasisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*³(Ar- ruum : 39)

Misalnya meminjam emas 10 gram kembali 10 gram, meminjam motor kembali motor, meminjam uang satu juta kembali satu juta dll. Sesuai dengan jumlah macam dan ukuran barang atau benda yang dipinjamnya seperti semula atau paling tidak mendekati seperti semula. Maksud ayat di atas adalah bahwa barang siapa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah.

Masyarakat Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengembalian hutang uang dengan emas. Hutang-piutang ini sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hutang-piutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang-piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi

²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, cet. ke-1 (Matraman: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro, 2005), hlm. 39

kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka. Seperti biasa warga yang mau melakukan hutang mendatangi kreditur (pemberi hutang) untuk hutang uang dengan jumlah tertentu. Namun Kreditur tidak memberikan hutang tidak berupa uang kepada debitur akan tetapi berupa emas.

Kreditur memberikan hutang emasnya kepada debitur (penerima hutang) sesuai yang diinginkan penghutang. Namun dalam hutang-piutang kali ini, kreditur (pemberi hutang) memberikan persyaratan kepada debitur (penerima hutang) sesuai yang telah disepakati bahwa kreditur menjual emasnya terlebih dahulu, kemudian memberikan hasil jual emas diserahkan kepada debitur sesuai dengan yang diinginkan oleh debitur, jika ada lebihnya uang dari hasil yang dihutang oleh debitur, itu hak milik kreditur karena uang yang dihutang sudah sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi debitur harus membayar hutangnya bukan uang tetapi kreditur meminta di bayar emas, sehingga kreditur memperoleh banyak keuntungan. Sedangkan emas tersebut tambah tahun tambah naik harganya sehingga debitur rugi bisa-bisa membayar dari dua kalilipat yang dihutangnya, dalam pandangan Islam hal tersebut adalah riba, disini kreditur berkuasa atas transaksi hutang-piutang ini, debitur hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh kreditur.

Dalam hutang-piutang kali ini debitur (*penerima hutang*) mendapatkan uang yang dihutangnya secara tidak utuh dari hasil jual emas hanya sesuai dengan yang diinginkan. Adapun hasil hutang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, dimana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti berobat, dan membeli barang penunjang hidup baik

pokok maupun sekunder, namun juga ada yang menggunakannya untuk modal usaha.

Berangkat dari uraian di atas penyusun telah melakukan penelitian lebih mendalam terhadap hutang – piutang uang tersebut maka perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian hutang uang dengan emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang uang dengan emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan kegunaan skripsi

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian hutang uang dengan emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang uang dengan emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Skripsi adalah:

- a. Untuk memberi dasar hukum pada semua kalangan yang berkepentingan terutama dalam masalah hutang uang dengan emas.
- b. Untuk menambah wawasan di dalam masalah muamalah khususnya dalam masalah akad hutang.

D. Kajian pustaka

Berkaitan dengan judul skripsi di atas, penulis meneliti dari sudut bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengembalian hutang uang dengan emas dan bagaimana proses penerapannya, penelitian yang dilakukan penulis menghimpun dari beberapa sumber buku dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, untuk itu penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan serta hubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek pinjam meminjam uang di Desa ngelorong kecamatan sragen kabupaten sragen. Yang dilakukan oleh Adi wibowo. Universitas Islam negeri sunan kalijaga yogyakarta Fakultas syariah dan hukum, Program Studi Muamalat⁴. Hasil dari judul dan kasus skripsi diatas menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam uang/hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi didesa ngelorong, kec sragen, kab sragen sudah sesuai dengan syariah dan

⁴AdiWibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang Didesa Ngelorong Kecamatan Sragen kabupaten Sragen*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam negeri sunan ampel 2012.

rukun hutang – piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya.

2. Keabsahan perjanjian jual beli berdasarkan pada perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Studi kasus tentang putusan jual beli rumah di pengadilan negeri Surabaya. Yang dilakukan oleh Rudi setiawan⁵. Hasil dari judul dan kasus diatas menyimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli berdasarkan utang-piutang tidak dapat terjadi karena perjanjian pokoknya adalah utang-piutang dan obyek berupa rumah tidak dijaminakan sebelumnya sebagai jaminan hutang
3. Konversi Hutang-piutang uang menjadi daging sapi pada masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan Madura dalam perspektif hukum Islam. Yang dilakukan oleh Wasilul Chair, S.H.I, M.S.I⁶. Hasil dari pelaksanaan akad hutang piutang yang di konversikan kedaging sapi menyimpulkan bahwa diperbolehkan dalam hukum Islam karena dalam akadnya para pihak sama-sama sepakat untuk dikonversikan ke daging sapi. Hal ini bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan imterpretasi dari ayat-ayat Al Qur'an dan tuntunan dari syariat

⁵Rudi Setiawan, “*Keabsahan perjanjian jual beli berdasarkan pada perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok*. Studi kasus tentang putusan jual beli rumah dipengadilan Negeri surabaya” Skripsi universitas pembangunan Nasional vetera Jawa Timur Surabaya 2010, Fakultas Hukum.

⁶Wasilul Chair, “*Konversi Hutang-piutang uang menjadi daging sapi pada masyarakat desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Madura 2005

Islam karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutang tersebut, begitu juga dengan harga daging sapi.

Yang membedakan dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

4. Pengembalian Hutang Uang Dengan Emas dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Dengan Rumusan masalahnya:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Pengembalian Hutang Uang Dengan emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian Hutang uang ganti emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan? Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Ilmu-Ilmu Ke Islaman Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

Ini sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian kali ini yang diteliti adalah untuk mengetahui, Permasalahan tentang pengembalian Hutang uang Dengan Emas mengenai kasus yang terjadi di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab, yang secara logis saling berhubungan, mendukung dan mengarah

tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab dua akan membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdiri dari definisi *Qarḍ*, landasan hukum, rukun, syarat *qarḍ*, definisi Riba, jenis-jenis riba, riba dalam pandangan Islam, hikmah diharamkan riba, dampak negatif riba dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: Pada bab tiga akan membahas metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, lokasi atau tempat, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data

BAB IV: Dalam bab empat akan menguraikan gambaran umum tentang pengembalian hutang uang dengan emas di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan menurut perspektif hukum Islam. Sehingga muncul suatu teori baru tentang adanya tambahan dalam hutang piutang uang.

BAB V: Akhir dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran.

F. Jadwal Penelitian

Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

No	Kegiatan	Oktober 2014				November 2014				Desember 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Adaptasi , pengenalan dan mengetahui stuktur perangkat desa	√											
2	Mengetahui prosedur transaksi pengembalian hutang uang dengan emas		√	√									
3	Mengetahui dan memahami transaksi pengembalian hutang uang dengan emas				√	√							
4	Wawancara dengan pihak terkait						√	√					
5	Penetapan sumber data								√				
6	Pengumpulan data									√			
7	Analisis data dan pengolahan data										√		
8	Pengambilan kesimpulan											√	
9	Membuat laporan hasil penelitian											√	√